



Harmonisasi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Indonesia

Harmonization of Islamic Inheritance Law and Customary Inheritance Law in Resolving Inheritance Disputes in Indonesia

M Hamzah Iqballudin¹, Fatkhanah², Syafik Muhammad³

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-hikmah 2

E-mail: hamzahiqbal493@gmail.com¹, fatkhanahturroiyya@gmail.com², muhammadsyafik987@gmail.com³

Article Info

Article history :

Received : 25-06-2025

Revised : 27-06-2025

Accepted : 29-06-2025

Published : 01-07-2025

Abstract

The determination of inheritance disputes in Indonesia often arises due to legal pluralism that coexists, namely Islamic inheritance law, customary inheritance law, and national inheritance law. These three systems have different bases, principles, and distribution mechanisms, so that when the death of the heir occurs, the determination of the legal system used often causes conflict among the heirs. This problem becomes more complex when local values that are upheld clash with theological and binding sharia norms. This research aims to analyze the form of harmonization between Islamic inheritance law and customary inheritance law as an effort to resolve inheritance disputes fairly and sustainably. The approach used in this research is normative juridical combined with a sociological approach, to examine positive legal norms and social practices in indigenous communities. The results show that harmonization strategies can be carried out through the recognition of customary law in the national legal system, the involvement of religious leaders and customary institutions in dispute resolution, and the strengthening of mediation mechanisms at the family level and religious courts. This harmonization is important to create substantive justice that is not only formal legal, but also contextual and cultural.

Keywords: *Harmonization, Islamic Inheritance Law, Customary Inheritance Law*

Abstrak

Penentuan Sengketa waris di Indonesia sering kali muncul akibat pluralisme hukum yang hidup berdampingan, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris nasional. Ketiga sistem ini memiliki dasar, prinsip, dan mekanisme pembagian yang berbeda, sehingga ketika terjadi kematian pewaris, penentuan sistem hukum yang digunakan kerap menimbulkan konflik di antara ahli waris. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika nilai-nilai lokal yang dijunjung tinggi berbenturan dengan norma-norma syariat yang bersifat teologis dan mengikat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk harmonisasi antara hukum waris Islam dan hukum waris adat sebagai upaya penyelesaian sengketa waris secara adil dan berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis yang dikombinasikan dengan pendekatan sosiologis, guna mengkaji norma hukum positif serta praktik sosial di masyarakat adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi harmonisasi dapat dilakukan melalui pendekatan rekognisi hukum adat dalam sistem hukum nasional, pelibatan tokoh agama dan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa, serta penguatan mekanisme mediasi di tingkat keluarga maupun pengadilan agama. Harmonisasi ini penting untuk menciptakan keadilan substantif yang tidak hanya legal formal, tetapi juga kontekstual dan kultural.

Kata Kunci: *Harmonisasi, Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat.*



PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut sistem pluralisme hukum menghadapi kompleksitas dalam penyelesaian sengketa waris. Sistem hukum waris Islam, adat, dan perdata Barat (KUHPer) menjadi tiga pilar utama yang saling berinteraksi, namun sering kali bertolak belakang dalam praktik (Izzati et al., 2024). Pluralisme hukum ini tercermin dari pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian dari hukum nasional (Pasal 18B UUD 1945), sementara hukum waris Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum perdata Barat dalam KUHPer. Ketiganya memiliki prinsip berbeda: hukum Islam berbasis Al-Qur'an dengan pembagian matematis, hukum adat mengikuti tradisi komunal, sedangkan KUHPer menganut prinsip egaliter (Andhika Laksamana Putra, 2024).

Urgensi harmonisasi muncul akibat konflik sistemik, seperti di Minangkabau (sistem matrilineal vs KHI) dan Batak (patrilineal vs KUHPer), yang memicu ketidakpastian hukum. Data menunjukkan 65% sengketa waris di pengadilan agama bersumber dari benturan hukum adat dengan KHI. Contoh nyata terlihat ketika ahli waris perempuan dalam masyarakat patrilineal Batak tidak mendapat hak waris berdasarkan adat, sementara KUHPer menjamin kesetaraan gender. Di sisi lain, tradisi Carok di Madura yang menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan sengketa waris justru bertentangan dengan prinsip hak hidup dalam hukum nasional (Z et al., 2024).

Permasalahan utama terletak pada inkonsistensi norma, diskriminasi gender, dan dualisme kepastian hukum. Hukum adat Jawa yang membatasi waris untuk anak laki-laki sulit direkonsiliasi dengan KHI Pasal 176, sementara KUHPer sering dianggap mengabaikan nilai-nilai lokal. Konflik semakin kompleks ketika lembaga adat dan pengadilan negeri menghasilkan keputusan berbeda dalam kasus serupa (Sofyan, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk: Menganalisis akar konflik antara hukum waris Islam dan adat dalam praktik, Mengevaluasi efektivitas mekanisme harmonisasi yang ada, Merumuskan model integrasi hukum waris berbasis keadilan substantif

Manfaat studi mencakup penguatan kerangka hukum nasional yang responsif terhadap pluralisme serta pencegahan disintegrasi sosial akibat sengketa waris. Temuan ini diharapkan menjadi referensi bagi legislator dan praktisi hukum dalam membangun sistem waris yang menghormati keragaman tanpa mengorbankan kepastian hukum.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap kedudukan wali nikah masih sangat bervariasi. Beberapa orang memilih menggunakan wali hakim karena alasan kepraktisan atau karena adanya konflik keluarga, tanpa memahami implikasi hukumnya. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar: sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap fungsi wali nikah? Bagaimana negara dan aparatnya seperti penghulu merespons dinamika ini? Dan bagaimana mencari titik temu antara tuntunan fikih, ketentuan hukum positif, dan kenyataan sosial yang berkembang?

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif problematika penentuan wali nikah di Indonesia dengan meninjau aspek-aspek fikih, hukum negara, serta praktik dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Selain itu, artikel ini juga akan mengangkat dilema yang dihadapi oleh para penghulu sebagai pelaksana teknis pernikahan, serta menawarkan beberapa solusi untuk



memperkuat pemahaman dan sinergi antara hukum Islam, hukum negara, dan kebutuhan sosial masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum waris Islam dan hukum waris adat di Indonesia.

a. Hukum Waris Islam.

Hukum waris dalam Islam merupakan bagian penting dari sistem hukum keluarga Islam yang bersumber dari wahyu, bukan semata-mata hasil pemikiran manusia. Oleh karena itu, ia mengandung nilai ketuhanan (tasyri' ilahi) yang tidak hanya mengatur distribusi harta peninggalan, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan menjaga keberlangsungan kesejahteraan keluarga pasca wafatnya pewaris.

Sumber utama hukum waris Islam berasal dari, Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ... الْح

QS. An-Nisa ayat 11 menetapkan prinsip dasar hukum waris Islam yang menjadi fondasi utama pembagian harta peninggalan, Ayat ini menegaskan bahwa anak laki-laki mendapat dua kali bagian dari anak perempuan, mencerminkan tanggung jawab ekonomi yang lebih besar bagi laki-laki dalam keluarga. Selain itu, ayat ini juga mengatur bagian untuk kedua orang tua pewaris, yang berbeda tergantung ada tidaknya anak (Al Hadi, 2020).

Ketentuan ini disebut *fariḍah*, yakni aturan mutlak dari Allah yang tidak boleh diubah berdasarkan tradisi atau keinginan pribadi. Allah menegaskan bahwa hanya Dia yang Maha Tahu siapa yang paling memberi manfaat dalam keluarga, bukan manusia.

Menurut Yusuf al-Qaradawi, hukum waris adalah bentuk tasyri' ilahi yang bersifat *qat'i* (pasti) dalam hal jumlah bagian waris. Ia membedakan hukum waris dengan ibadah individual, karena waris menyangkut hak orang lain dan harus ditegakkan sesuai aturan yang telah ditentukan oleh Allah (Al Hadi, 2020).

Para ulama seperti Imam al-Shafi'i dan Imam Malik memandang bahwa hukum waris merupakan bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*), yang merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat Islam. Lebih lanjut, Prof. Hazairin menegaskan bahwa sistem waris dalam Islam bersifat bilateral, karena memperhatikan garis keturunan dari ayah dan ibu sekaligus, berbeda dengan hukum adat yang sering hanya bersifat patrilineal atau matrilineal semata (Al Hadi, 2020).

1) Prinsip-Prinsip Utama Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam didasarkan pada tiga prinsip fundamental yang saling mendukung untuk menciptakan sistem yang adil dan berimbang di antara yaitu;

a) Keadilan Proporsional

Islam menekankan adanya *nisbiyyah* (keadilan yang proporsional) di mana setiap ahli waris mendapatkan bagian sesuai dengan kedudukan, kebutuhan, dan



peran sosialnya. Ini bukan berarti kesetaraan matematis, tetapi distribusi yang mempertimbangkan masalah (kemaslahatan keluarga) dan tanggung jawab finansial.

b) Kepastian Bagian (Fardh al-Muqaddar).

Al-Qur'an menetapkan bagian waris secara eksplisit dalam bentuk pecahan, seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$ untuk ahli waris tertentu (istri, suami, anak perempuan, ibu, dan lain-lain). Prinsip ini dikenal sebagai al-farā'id, dan menjadi bagian dari hukum yang bersifat *qat'ī al-dilālah* (pasti) dan *qat'ī al-wurūd* (sumber yg shahih).

c) Prioritas Kekerabatan (Asabah dan Fardh).

Pembagian waris dibagi ke dalam dua kategori utama: ashabah (ahli waris sisa yang mengambil harta setelah bagian pasti dibagikan) dan fardh (ahli waris dengan bagian yang ditetapkan). konsep 'ashabah menjadi penting ketika ahli waris dari kategori fardh telah terpenuhi dan masih ada sisa harta (FITRIYANI, 2022).

2) Mekanisme Pembagian Warisan

Proses pembagian waris dalam Islam dilakukan melalui tiga tahap utama yaitu:

a) Penetapan Ahli Waris.

Disini di tentuan siapa saja yang berhak menerima warisan berdasarkan hubungan, Nasab (keturunan): anak, orang tua, saudara, dan seterusnya. Lalu berdasarkan pernikahan: suami atau istri. Serta berdasarkan Wala': hubungan kepercayaan atau perbudakan.

b) Pelunasan Kewajiban.

Sebelum warisan dibagikan, Islam mengharuskan penyelesaian utang pewaris dan pelaksanaan wasiat (maksimal $\frac{1}{3}$ dari total hartanya).

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya “Setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dibayarkan) utangnya.”

Ayat ini menegaskan bahwa dalam hukum waris Islam, distribusi harta warisan dilakukan setelah pelunasan wasiat dan utang dari pewaris, dan ini menjadi prinsip utama dalam mekanisme pembagian warisan.

c) Distribusi Warisan

Setelah utang dan wasiat diselesaikan, harta dibagikan berdasarkan ketentuan fardh dan 'ashabah, Dalam implementasinya, terdapat dua konsep penting yaitu:

(1).Hijb (الحِجْب):

(2).suatu kondisi di mana seorang ahli waris dihalangi untuk menerima warisan atau dikurangi bagiannya, karena adanya ahli waris lain yang lebih prioritas(Ikbal, 2018).

(3).Radd (الرَّد):



- (4).mekanisme redistribusi sisa harta warisan kepada ahli waris yang telah memperoleh bagianya *fardh* (bagian tetap), jika tidak ada ahli waris '*ashabah* (yang mendapat sisa). Radd tidak berlaku pada suami atau istri menurut mayoritas ulama (jumhur), karena status mereka sebagai ahli waris karena pernikahan, bukan darah.

Dalam banyak kasus, laki-laki mendapat dua kali lipat dari perempuan, bukan sebagai bentuk diskriminasi, tetapi karena tanggung jawab finansial yang lebih besar (nafakah). perbedaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan bukan bentuk ketidakadilan, tetapi refleksi dari pembagian peran sosial dan tanggung jawab dalam struktur keluarga Islam. Oleh karena itu, pembagian warisan dalam Islam harus dilihat secara holistik dalam konteks tanggung jawab moral dan ekonomi.

b. Hukum Waris Adat di Indonesia.

Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum yang pluralistik, menghadirkan keragaman dalam praktik pewarisan melalui eksistensi hukum waris adat yang beragam di setiap daerah. Keberagaman ini tidak hanya mencerminkan kekayaan budaya bangsa, tetapi juga menciptakan kompleksitas dalam implementasi hukum, khususnya ketika berhadapan dengan sistem hukum nasional yang mencoba menyatukan berbagai sistem tersebut. Salah satu elemen pembeda utama dalam hukum waris adat terletak pada sistem kekerabatan dan garis keturunan yang menjadi dasar penetapan ahli waris. Terdapat tiga sistem utama yang berkembang, yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral (parental), masing-masing dengan logika sosial dan nilai-nilai yang mendasarinya.

1) Sistem Patrilineal

Dalam sistem patrilineal, garis keturunan laki-laki menjadi poros utama pewarisan. Harta warisan diturunkan melalui jalur ayah kepada anak laki-laki sebagai penerus marga dan pelanjut tanggung jawab keluarga. Sistem ini diterapkan secara kuat di masyarakat Batak, Bali, dan sebagian besar suku di Nusa Tenggara. Dalam praktiknya, anak perempuan sering kali tidak memperoleh warisan atau hanya menerima bagian simbolik, karena dianggap akan mengikuti garis keluarga suaminya.

Dalam sistem patrilineal, anak laki-laki merupakan penerus garis keturunan dan pelanjut tanggung jawab sosial dan ritual keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pewarisan tidak semata tentang kepemilikan materi, tetapi juga berkaitan erat dengan peran dan keberlangsungan fungsi sosial keluarga (Aniroh, 2020).

2) Sistem Matrilineal

Berbeda dengan patrilineal, sistem matrilineal menempatkan garis keturunan ibu sebagai dasar pewarisan. Sistem ini dijalankan secara konsisten oleh masyarakat Minangkabau dan beberapa komunitas adat di Sumatera Barat. Dalam sistem ini, warisan, terutama yang berbentuk *harta pusaka tinggi* (harta peninggalan nenek moyang), diwariskan kepada anak perempuan, sedangkan laki-laki berfungsi sebagai penjaga atau pelindung harta tersebut dalam kapasitasnya sebagai *mamak* (paman dari garis ibu).



Warisan dalam sistem matrilineal tidak hanya bermakna materi, tetapi juga pewarisan identitas keluarga dan peran adat.” Ini berarti harta warisan tidak berdiri sendiri sebagai kekayaan, melainkan menjadi bagian integral dari kesinambungan budaya dan identitas kelompok (Farel Asyrofil U, 2023).

3) Sistem Bilateral (Parental)

Sistem bilateral, atau juga disebut sistem parental, mengakui kedudukan yang setara antara garis ayah dan ibu dalam menentukan ahli waris. Sistem ini banyak diterapkan di wilayah Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Dalam praktiknya, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang relatif sama untuk menerima warisan, dan pembagian dilakukan secara lebih fleksibel berdasarkan pertimbangan hubungan emosional, kontribusi terhadap orang tua, dan kebutuhan sosial. Sistem bilateral lebih fleksibel dan rasional karena memberikan hak waris berdasarkan hubungan personal dan kontribusi.” Sistem ini dianggap lebih adaptif terhadap perubahan sosial, terutama dalam masyarakat urban yang mulai mengaburkan batas-batas peran gender tradisional.

Sistem waris adat bukan sekadar instrumen hukum untuk membagi harta, tetapi juga wadah untuk menjaga harmoni sosial dan keberlangsungan nilai budaya. Beberapa nilai yang menjadi ciri khas dalam pembagian warisan adat meliputi berikut:

a) Musyawarah dan Mufakat

Pembagian warisan umumnya tidak bersifat kaku atau matematis seperti dalam hukum Islam, melainkan berdasarkan musyawarah keluarga yang mempertimbangkan keadilan substansial.

b) Tanggung Jawab Sosial dan Adat:

Warisan sering kali diberikan kepada anggota keluarga yang dianggap paling mampu menjaga nilai-nilai adat dan meneruskan tanggung jawab keluarga, bukan semata berdasarkan urutan kelahiran.

c) Kolektivitas Kepemilikan:

Dalam banyak komunitas adat, terutama yang bersifat komunal seperti Minangkabau, warisan tidak selalu dibagi menjadi milik pribadi, tetapi tetap dipertahankan sebagai milik bersama keluarga besar atau suku, seperti rumah gadang, sawah pusaka, dan tanah adat.

Contoh nyata dari nilai-nilai tersebut dapat ditemukan dalam masyarakat Minangkabau, di mana meskipun pewaris memiliki anak laki-laki, harta pusaka tetap diwariskan kepada kemenakan perempuan, karena anak laki-laki dianggap akan masuk ke dalam garis keturunan istrinya kelak. Hal ini menunjukkan bahwa warisan tidak hanya berbicara soal kepemilikan, melainkan juga soal identitas kultural dan tanggung jawab sosial lintas generasi (Fauzi Yasir, 2016).

Dengan memperhatikan sistem-sistem ini, tampak jelas bahwa hukum waris adat di Indonesia tidak bersifat seragam, melainkan sangat kontekstual, bergantung pada struktur



sosial, nilai budaya, serta pandangan kolektif masyarakat terhadap makna warisan itu sendiri. Keberagaman ini, meskipun mencerminkan kekayaan budaya bangsa, menjadi tantangan tersendiri dalam upaya harmonisasi dengan sistem hukum waris Islam dan hukum nasional yang mengedepankan prinsip-prinsip kepastian hukum dan kesetaraan.

c. Perbandingan antara hukum waris Islam dan hukum waris adat.

Dalam konteks Indonesia yang multikultural, pembagian warisan diatur melalui dua sistem hukum utama: hukum waris adat yang berbasis budaya lokal dan hukum waris Islam yang bersumber dari teks-teks syariat. Keduanya memiliki pendekatan berbeda, tetapi sama-sama bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan keberlanjutan keluarga serta masyarakat.

Dari segi dasar hukum, hukum waris adat berlandaskan pada kebiasaan setempat (customary law) yang bersifat tidak tertulis dan berkembang secara turun-temurun. Hukum ini bersifat fleksibel dan bisa berubah sesuai dinamika masyarakat. Sebaliknya, hukum waris Islam memiliki dasar yang lebih rigid dan normatif karena bersumber dari Al-Qur'a, hadis, ijma' ulama, dan qiyas. Sumber-sumber ini menjadikan hukum Islam bersifat mengikat secara teologis dan legal (Aniroh, 2020).

Dalam hal garis keturunan, hukum waris adat memiliki tiga corak utama: Patrilineal, seperti yang berlaku pada suku Batak dan Bali, di mana warisan diturunkan melalui garis ayah kepada anak laki-laki. Matrilineal, seperti pada masyarakat Minangkabau, di mana warisan diwariskan melalui garis ibu kepada anak perempuan atau kemenakan. Dan Bilateral, seperti yang dianut masyarakat Jawa dan sebagian Kalimantan, yang menghitung hak waris dari kedua garis keturunan secara relatif seimbang (Rizki, 2022).

Hukum waris Islam secara prinsip adalah bilateral, karena memperhitungkan kerabat dari pihak ayah dan ibu, meskipun dalam praktik, penekanan lebih banyak kepada pihak laki-laki karena alasan tanggung jawab nafkah. Dalam sistem ini, baik laki-laki maupun perempuan diakui sebagai ahli waris, namun proporsinya diatur secara tegas (Qur'an, An-Nisa: 11).

Dari aspek sistem pembagian, hukum adat bersifat relatif dan fleksibel. Pembagian warisan sering dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga dan tidak selalu mengikuti porsi numerik. Penyesuaian dilakukan berdasarkan status sosial, kebutuhan keluarga, atau lokalitas adat. Sebaliknya, hukum waris Islam bersifat preskriptif, di mana bagian masing-masing ahli waris sudah ditentukan secara eksplisit, misalnya $\frac{1}{2}$ untuk anak perempuan tunggal, $\frac{1}{4}$ untuk istri tanpa anak, dan seterusnya. Tidak ada ruang bagi negosiasi atau perubahan porsi kecuali melalui mekanisme wasiat atau hibah (Aulia, 2022).

Terkait peran gender, hukum waris adat menunjukkan keragaman. Dalam sistem patrilineal, laki-laki mendominasi hak waris, sedangkan dalam sistem matrilineal, perempuan menjadi pemegang utama warisan. Namun dalam sistem bilateral, laki-laki dan perempuan berpotensi memiliki hak setara, tergantung keputusan keluarga atau kesepakatan adat. Di sisi lain, hukum Islam menetapkan bahwa laki-laki mendapatkan bagian lebih besar karena kewajiban nafkah berada padanya, bukan karena superioritas



gender. Ini dijelaskan oleh Q.S. An-Nisa: 34 dan pemikiran ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi.

Akhirnya, dalam hal fleksibilitas, hukum adat cenderung lebih adaptif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan penghormatan terhadap tokoh adat menjadi bagian penting dalam praktik pewarisan. Sementara itu, hukum waris Islam bersifat tetap dan normatif, walaupun tetap membuka ruang bagi ijtihad untuk kasus-kasus kontemporer seperti warisan bagi anak angkat atau non-Muslim.

Meskipun berbeda dalam pendekatan, keduanya memiliki titik temu dalam hal tujuan sosial, yaitu menjaga ketertiban, memelihara kehormatan keluarga, serta menjamin keberlanjutan harta dan peran dalam komunitas. Namun, titik bedanya paling jelas terlihat dalam cara pandang terhadap otoritas hukum: Islam menempatkan wahyu sebagai sumber utama, sementara adat menempatkan nilai sosial dan konsensus sebagai rujukan tertinggi.

2. Sengketa waris dalam konteks hukum plural.

Dalam sistem hukum Islam, aturan mengenai pembagian harta peninggalan dikenal dengan istilah *ilmu faraidh*, yakni cabang keilmuan yang secara sistematis mengatur tata cara distribusi warisan kepada ahli waris yang sah. Seiring berkembangnya konteks keindonesiaan, beberapa elemen lokal turut mempengaruhi dinamika hukum waris Islam, terutama melalui kodifikasi dalam *Kompilasi Hukum Islam* (KHI). Dokumen hukum ini tidak hanya mencerminkan teks-teks normatif Islam, tetapi juga mengadopsi praktik-praktik adat yang relevan, seperti pengaturan mengenai harta bersama (*gono-gini*), posisi anak angkat dalam pewarisan, serta ketentuan mengenai harta tidak terbagi, misalnya lahan pertanian yang luasnya di bawah dua hektare. Di samping itu, penyelesaian sengketa waris melalui pendekatan musyawarah (*ishlah*) juga mendapat tempat secara legal, sebagaimana tercantum dalam Pasal 183, 190, dan 209 KHI (Rizani & Dakhoir, 2020).

Musyawarah sendiri, menurut definisi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, merupakan proses bersama dalam mencari titik temu untuk menyelesaikan persoalan kolektif. Dalam kerangka masyarakat plural, musyawarah bukan semata-mata bagian dari praktik demokrasi formal, melainkan telah mengakar dalam kultur sosial Indonesia sebagai mekanisme resolusi konflik yang menjunjung prinsip kekeluargaan dan kebijaksanaan. Persoalan waris menjadi salah satu sumber sengketa yang paling sering muncul dalam kehidupan keluarga. Warisan sering tidak hanya dilihat sebagai bentuk pemindahan aset, tetapi juga simbol legitimasi kekuasaan dalam keluarga. Dalam banyak kasus, pembagian warisan yang tidak adil atau tidak transparan menjadi pemicu retaknya relasi antar anggota keluarga. Terlebih lagi, persoalan menjadi lebih kompleks ketika menyangkut perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, situasi yang secara langsung bersentuhan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang melarang pewarisan antar agama. Menurut ketentuan fikih klasik, perbedaan agama menjadi penghalang mutlak dalam pewarisan (Rizani & Dakhoir, 2020).

Hadis Nabi SAW secara eksplisit menyatakan bahwa seorang Muslim tidak mewarisi dari non-Muslim, dan sebaliknya. Namun demikian, kerangka hukum Islam sesungguhnya tidak monolitik. Sejumlah ulama seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpandangan



bahwa seorang Muslim masih dimungkinkan menerima warisan dari non-Muslim dalam kondisi tertentu. Tokoh kontemporer seperti Yusuf al-Qaradhawi bahkan menafsirkan hadis tersebut secara kontekstual, dengan menekankan bahwa yang dimaksud dengan “kafir” dalam larangan pewarisan adalah *kafir harbi*, yakni golongan yang memusuhi Islam secara aktif, bukan *kafir dzimmi* yang hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat Muslim. Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pemaknaan hukum idealnya diarahkan pada pencapaian kemaslahatan. Dalam konteks pewarisan beda agama, sejumlah argumen maslahat dapat dikemukakan untuk membenarkan kebolehan Muslim menerima warisan dari non-Muslim (Rizani & Dakhoir, 2020).

Pertama, hal ini dapat mencegah umat Islam tergelincir ke dalam kekufuran akibat tergoda oleh harta yang tidak dapat mereka akses. Kedua, memberikan hak waris kepada anak Muslim dari orang tua non-Muslim menjadi wujud bakti yang tetap sah dan terhormat secara sosial. Ketiga, kebijakan ini dapat menciptakan citra Islam sebagai agama yang adil, toleran, dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan lintas keyakinan. Gagasan ini mengacu pada teori maslahat yang dikembangkan oleh Najmuddin Tufi. Menurut pandangan Tufi, dalam ranah *mu'āmalah* atau hubungan sosial antar individu, apabila suatu dalil syar'i (nash) tampak bertentangan dengan kemaslahatan umum, maka prinsip maslahat dapat dijadikan landasan utama dalam penetapan hukum, bahkan dapat didahulukan daripada teks, selama hal tersebut tidak berkaitan dengan aspek ibadah mahdhah (Tohari, 2017).

Oleh karena itu, interpretasi terhadap hadis yang melarang pewarisan lintas agama perlu memperhatikan latar belakang historis dan sosiologis saat teks tersebut diturunkan, yakni pada masa awal Islam ketika komunitas Muslim masih merupakan kelompok minoritas yang rentan terhadap tekanan eksternal.

Dalam perkembangan masyarakat yang semakin pluralistik seperti di Indonesia, penerapan hukum kewarisan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang dinamis. Maka dari itu, pendekatan yang lebih terbuka, seperti hermeneutika kontekstual dan analisis kemaslahatan, menjadi penting agar hukum Islam tetap adaptif dan relevan. Oleh karena itu, rekontekstualisasi hukum waris beda agama menjadi urgensi tersendiri dalam upaya menyeimbangkan antara ketentuan normatif yang bersumber dari teks agama dengan kondisi sosial masyarakat yang multikultural dan heterogen. Kajian hukum tidak dapat dilepaskan dari pendekatan multidimensional yang mencakup tidak hanya produk formal negara, tetapi juga hubungan hukum dengan realitas sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang melingkupinya. Dalam perspektif positivistik, hukum sering kali dipersempit pada aturan-aturan tertulis seperti UU atau *law in the book*. (Tohari, 2017)

Namun, pendekatan antropologis menawarkan pemahaman yang lebih luas, yaitu bahwa hukum juga merupakan norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat (*living law*), mencerminkan nilai-nilai yang hidup, serta melibatkan proses sosial dan aktor-aktor di luar struktur formal negara. Hukum tidak hanya bersifat normatif sebagai perangkat larangan dan perintah, melainkan juga bersifat kognitif, menyimpan representasi tentang bagaimana masyarakat memahami keadilan dan ketertiban. Dalam kerangka masyarakat majemuk seperti Indonesia, konsep *pluralisme hukum* menjadi kunci penting dalam memahami dinamika penyelesaian sengketa, termasuk sengketa warisan. Kehadiran berbagai sistem hukum, seperti



hukum negara, hukum agama, dan hukum adat yang hidup berdampingan, tidak jarang menciptakan ruang interaksi sekaligus ketegangan dalam praktik. Pemaksaan sentralisme hukum oleh negara tanpa mempertimbangkan keragaman sistem hukum yang ada justru akan menimbulkan resistensi sosial (Rizani & Dakhoir, 2020).

Oleh karena itu, pluralisme hukum bukan hanya kenyataan empiris, melainkan sebuah keniscayaan teoritis yang meniscayakan adanya ruang pilihan hukum bagi masyarakat. Pilihan ini terlihat nyata dalam konteks penyelesaian sengketa, termasuk waris beda agama, di mana masyarakat tidak hanya mengandalkan pengadilan formal, tetapi juga mencari jalur musyawarah, mediasi, atau pendekatan kekeluargaan sebagai solusi yang lebih konstruktif dan kontekstual. Dalam konteks negara Indonesia yang menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan bernegara, agama memiliki kedudukan fundamental dalam membentuk kerangka etika dan spiritual masyarakat. Agama bukan hanya menjadi pedoman individual, tetapi juga instrumen kolektif untuk menciptakan tatanan sosial yang adil, bermoral, dan menjunjung harkat manusia (Rizani & Dakhoir, 2020).

Negara pun berkepentingan dalam mengatur aspek-aspek kehidupan sosial, termasuk ranah privat seperti perkawinan dan warisan, demi menjamin ketertiban umum. Dalam hal ini, kemaslahatan bersama menjadi prinsip utama yang harus dikedepankan. Hukum, sebagai produk dari kehidupan sosial, bersifat dinamis dan tidak dapat dilepaskan dari transformasi masyarakat. Hukum yang tidak responsif terhadap perubahan sosial akan kehilangan daya legitimasi dan efektivitasnya. Maka dari itu, pendekatan pluralisme hukum menjadi penting karena mengintegrasikan tiga kerangka dasar: *natural law* yang berbasis nilai moral dan etika (dalam konteks Indonesia berpijak pada Pancasila), *positive law* sebagai representasi formal peraturan perundang-undangan, dan *socio-legal approach* yang menggabungkan pendekatan normatif dan realitas empiris (Rizani & Dakhoir, 2020).

Ketiga pendekatan ini menjadi penting dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga sah secara sosial. Dalam ranah sengketa waris beda agama, musyawarah sebagai representasi dari *law society* yang bersandar pada prinsip *natural law* menjadi sangat relevan. Musyawarah tidak hanya sebagai teknik penyelesaian konflik, tetapi sebagai wujud nilai kultural yang mengedepankan asas kekeluargaan, toleransi, dan dialog. Dalam masyarakat yang plural, seperti Indonesia, penyelesaian konflik kewarisan lintas agama melalui musyawarah menawarkan solusi yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial dan spiritual. Pendekatan ini mampu merawat hubungan kekeluargaan, menjaga kerukunan, dan menghindarkan perpecahan, sekaligus mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila dan maqāsid syarī'ah dalam konteks kemaslahatan umat (Masyithoh, 2016).

3. Urgensi Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum merupakan proses penyesuaian, penyelarasan, dan integrasi antara berbagai sistem hukum yang hidup dalam masyarakat agar tidak saling bertentangan dan dapat beroperasi dalam satu kerangka hukum nasional yang koheren dan berkeadilan. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, pluralisme hukum sangat kental, terutama dalam aspek hukum keluarga dan waris, di mana hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional (positif) saling berdampingan dan terkadang bertabrakan.



Harmonisasi hukum bertujuan untuk “menciptakan sinergi dan kesinambungan antara norma hukum yang berasal dari sistem yang berbeda, agar tidak menimbulkan konflik normatif dalam praktiknya.” Dalam bidang kewarisan, urgensi harmonisasi semakin tinggi karena perbedaan sistem hukum seringkali menciptakan ambiguitas, ketegangan nilai, bahkan sengketa keluarga (Rachman, 2021).

Misalnya, masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal memiliki aturan adat yang menetapkan bahwa warisan turun melalui garis ibu kepada anak perempuan. Sementara itu, dalam hukum Islam, warisan didasarkan pada sistem patrilineal berdasarkan nasab, dengan bagian yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan hadis (lihat QS. An-Nisa: 11-14). Ketegangan ini memunculkan pertanyaan kritis tentang keadilan, legalitas, dan penerimaan masyarakat terhadap sistem waris yang diterapkan.

Harmonisasi hukum waris bertujuan untuk “menghindari benturan antara nilai hukum Islam dengan kearifan lokal, serta memastikan keadilan substantif dan keberterimaan hukum di tingkat lokal (Rachman, 2021). Dengan demikian, harmonisasi tidak hanya penting dari sisi legal-formal, tetapi juga dari sisi sosiokultural dan politik identitas. Strategi dan Pendekatan Harmonisasi di antaranya yaitu;

a. Pendekatan Rekognisi Hukum Adat dalam Sistem Nasional

Salah satu pendekatan utama dalam harmonisasi adalah pengakuan hukum adat yang hidup dalam masyarakat melalui rekognisi konstitusional dan perundang-undangan. Dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, ditegaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dalam konteks peraturan perundang-undangan, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebut bahwa nilai hukum adat dapat diakomodasi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan konstitusi. Pendekatan ini diperkuat oleh Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan:

Dalam hal pelaksanaan pembagian warisan di lingkungan masyarakat hukum adat yang telah berjalan, maka pelaksanaan pembagian warisan dilakukan sesuai dengan hukum adat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.” (Riswanto, 2020)

Pengadilan agama juga sudah mulai menerima praktik pembagian waris adat sebagai bentuk pengakuan terhadap realitas sosial masyarakat, terutama dalam perkara waris di daerah yang memiliki adat kuat. Pendekatan ini juga disebut sebagai pendekatan sosiologis oleh hakim dalam upaya menerapkan keadilan kontekstual.

b. Peran Lembaga Adat, Tokoh Agama, dan Negara.

Harmonisasi hukum bukan hanya tanggung jawab lembaga negara semata, tetapi juga memerlukan kolaborasi antara aktor-aktor sosial dan budaya. Lembaga adat memiliki



peran penting sebagai penjaga tradisi dan nilai-nilai lokal, sementara tokoh agama dapat menjadi juru tafsir normatif terhadap ajaran Islam yang sesuai dengan konteks masyarakat.

Keterlibatan tokoh adat dan tokoh agama dalam penyelesaian sengketa waris dapat “menghasilkan solusi yang lebih diterima masyarakat karena berbasis pada dialog dan musyawarah, bukan sekadar penegakan hukum secara kaku.” Negara, melalui pengadilan agama, berperan sebagai jembatan yang menjamin pelaksanaan keadilan dengan tetap mempertimbangkan norma adat yang hidup (Embara, 2025).

Contoh keberhasilan pendekatan kolaboratif ini dapat dilihat di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, di mana forum musyawarah adat dan agama sering dijadikan arena penyelesaian waris sebelum perkara masuk ke pengadilan formal.

c. Mediasi sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Mediasi merupakan metode penyelesaian konflik yang menekankan pada dialog dan konsensus, sangat relevan diterapkan dalam konteks waris yang sering kali melibatkan dimensi emosional dan relasi kekeluargaan. Mediasi dalam perkara waris memberikan ruang untuk negosiasi antara hak formal (hukum Islam atau adat) dan rasa keadilan substantif menurut keluarga.

Banyak pengadilan agama di Indonesia telah mengembangkan fungsi mediasi sebagai bagian dari penanganan perkara waris, terutama dalam konteks daerah yang nilai adatnya masih kuat. Ia mencontohkan bahwa di Pengadilan Agama Batusangkar dan Solok, mekanisme mediasi sering menghasilkan *win-win solution* yang diterima oleh seluruh pihak (Pengadilan & Kandungan, n.d.).

Dukungan terhadap mediasi juga diberikan oleh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur bahwa setiap perkara perdata, termasuk perkara waris, wajib menempuh mediasi sebelum proses litigasi dilanjutkan.

Hal ini mempertegas bahwa pendekatan dialogis dan partisipatif lebih sesuai dalam konteks pluralisme hukum dan kekerabatan di Indonesia. harmonisasi antara hukum waris Islam dan hukum waris adat bukan sekadar penyatuan norma hukum, tetapi juga merupakan proses integratif antara teori normatif-teologis dan realitas sosial-kultural. Teori rekognisi hukum adat, konsep mediasi dalam penyelesaian konflik, serta pendekatan kolaboratif antara negara, tokoh agama, dan lembaga adat, memperlihatkan bahwa sistem hukum di Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang secara kontekstual namun tetap berpijak pada prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Harmonisasi hukum waris di Indonesia merupakan solusi strategis untuk menjawab tantangan pluralitas hukum antara sistem Islam, adat, dan nasional. Dalam masyarakat yang beragam secara budaya dan agama, harmonisasi tidak hanya mencegah konflik hukum, tetapi



juga membangun keadilan yang kontekstual dan damai. Melalui pendekatan rekognisi, peran aktif tokoh adat dan agama, serta penguatan mekanisme mediasi, sistem hukum Indonesia dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Saran .

- a. Bagi pembuat kebijakan: Perlu disusun regulasi khusus yang mengakomodasi praktik waris dalam masyarakat plural, tanpa mengesampingkan prinsip syariah dan konstitusi.
- b. Bagi lembaga hukum: Penguatan peran mediasi dan penyelesaian non-litigasi harus dijadikan prioritas dalam penyelesaian sengketa waris.
- c. Bagi masyarakat: Diperlukan edukasi hukum dan peningkatan kesadaran budaya agar pemahaman terhadap hukum waris menjadi inklusif dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hadi, A. A. (2020). Hadis sebagai Sumber Hukum Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), 316–339. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.316-339>
- Andhika Laksamana Putra. (2024). *Pengaruh Budaya Lokal Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Di Indonesia*. 2(1), 12.
- Aniroh, R. N. (2020). Mempertegas Ide Kesetaraan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Sistem Waris Bilateral Pasca Hazairin. *Al-Ahwal*, 13(2), 119–138. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13203>
- Aulia, M. F. (2022). Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Di Indonesia. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 2(2), 123–132. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>
- Embara, S., Evi, Y. A. F. I. D., & Rowati, E. T. I. M. U. L. E. (2025). *Kajian Sosiolegal terhadap pengaruh tradisi lokal pada pelaksanaan hukum waris di Indonesia*. 2(3).
- Farel Asyrofil U., M. Daffa Bagus S., & Nawal Rozieq. (2023). Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 94–102. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i1.970>
- Fauzi Yasir, M. (2016). Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia. *Ijtima'iyya*, 9(2), 53–76. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtima'iyya/article/viewFile/949/803>
- FITRIYANI, F. (2022). Praktik Pembagian Harta Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Di Dusun Bogelan Desa Sukorejo Kecamatan Mojotengah. *At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 42–58. <https://doi.org/10.59579/ath.v1i1.3022>
- Ikbāl, M. (2018). Hijab Dalam Kewarisan. *At-Ta'fikir*, 11(1), 132–153. <https://doi.org/10.32505/at.v1i1i1.533>
- Izzati, N. R., A'dawiyah, R., & Zaelani, A. Q. (2024). Perceraian Dalam Perspektif Normatif-Yuridis dan Psikologis. *Journal of Islamic and Law Studies*, 8(1), 62–81. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/12853>
- Masyithoh, N. D. (2016). DIALEKTIKA PLURALISME HUKUM: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman dan Keberagamaan di Indonesia. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24(2), 359. <https://doi.org/10.21580/ws.24.2.1289>
- Pengadilan, H., & Kandungan, A. (n.d.). *Realitas Hukum Adat Indonesia di Pengadilan Agama*



dalam Rangka Harmonisasi Hukum Islam. 2–20.

- Rachman, H. (2021). Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam Dalam Sistem Pewarisan Di Semende Provinsi Sumatera Selatan Berasaskan Keseimbangan Sebagai Kontribusi Pembentukan Hukum Kewarisan Nasional. *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 3(1), 160–170. <https://doi.org/10.47313/jkik.v3i1.1091>
- Riswanto, A. (2020). Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (Khi) Berkaitan Dengan Penyelesaian Sengketa Waris. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 4(1), 71. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v4i1.6449>
- Rizani, A. K., & Dakhoir, A. (2020). Musyawarah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama: Evidence Based Solution From Indonesia. *El-Mashlahah*, 10(2), 52–64. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.2063>
- Rizki, P. (2022). Pembagian Waris Bilateral Masyarakat Melayu Sambas Dan Relevansinya Dalam Teori Masalah Mursalah. *al-Maslahah*, 18(1), 1–15.
- Sofyan, A. (2024). *Harmonisasi Fiqh Waris Islam dengan Hukum Positif di Indonesia*. 04, 1–11.
- Tohari, C. (2017). Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau dari Al-Ushūl Al-Khamsah. *Mazahib*, 16(1), 1. <https://doi.org/10.21093/mj.v16i1.625>
- Z, Q. A. S., Sidiq, R. I., & Subroto, A. (2024). *Tradisi Carok Dalam Pluralisme Hukum Di Indonesia*. 2(2), 224–233. <https://doi.org/10.38043/jah.v7i2.5243>